Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

Yth.
1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Direktur Rumah Sakit Penyelenggara *Fellowship*
4. Para Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
5. Para Ketua Kolegium Dokter Spesialis
6. Para Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis
7. Para Calon Peserta Penerima Bantuan Biaya *Fellowship* Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/F/2670/2024

TENTANG

PERPANJANGAN REKRUTMEN PESERTA BANTUAN BIAYA PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE III TAHUN 2024

Dalam rangka percepatan pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan subspesialistik, maka Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan kepada dokter spesialis untuk meningkatkan kompetensi melalui bantuan biaya *Fellowship*.

Bantuan biaya *Fellowship* merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan transformasi kesehatan. Bantuan biaya *Fellowship* diharapkan akan menjadi stimulus bagi dokter spesialis agar semakin banyak dokter spesialis yang menjadi peserta penerima bantuan biaya *Fellowship* sehingga percepatan pemenuhan layanan subspesialistik terlaksana sesuai target sehingga masyarakat dapat menerima manfaat layanan kesehatan yang berkualitas, modern, efektif dan efisien, serta akses yang lebih dekat.

Sehubungan dengan belum tercapainya target pendaftaran calon peserta penerima bantuan biaya *Fellowship* periode III Tahun 2024 yang akan diberikan kepada dokter spesialis dalam rangka peningkatan kompetensi dengan prioritas pada layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak, serta pelayanan spesialistik lainnya yang dibutuhkan dalam layanan rujukan, dengan ini Kementerian Kesehatan membuka kembali perpanjangan rekrutmen penerimaan calon peserta bantuan program *Fellowship* periode III tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun calon peserta yang dapat mengikuti program *Fellowship* sesuai dengan Rumah Sakit yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 tahun 2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Selain memberikan informasi tentang penerimaan peserta bantuan biaya *Fellowship* dokter spesialis melalui Kementerian Kesehatan Periode III Tahun 2024, sejak tahun 2023 Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam pemberian bantuan biaya pendidikan dokter spesialis termasuk program *Fellowship*, sehingga surat edaran ini juga sekaligus menginformasikan secara umum bahwa bantuan biaya *Fellowship* juga dapat diajukan melalui LPDP dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di LPDP.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan rekrutmen peserta bantuan biaya *Fellowship* bagi peserta dan rumah sakit pengusul peserta bantuan biaya *Fellowship* yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 tahun 2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke,Uro-Nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan perpanjangan rekrutmen peserta bantuan biaya *Fellowship* dokter spesialis periode III Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penerima bantuan biaya *Fellowship* Kementerian Kesehatan diprioritaskan bagi Rumah Sakit jejaring layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan

Dipindai dengan CamScanner

Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 tahun 2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak.

2. Jenis *Fellowship* yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan layanan berdasarkan stratifikasi Rumah Sakit sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak. Dan jenis *Fellowship* yang dibuka adalah *Fellowship* esensial layanan sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan pengampuan pelayanan KJSU-KIA dan stratifikasi atau tingkat kemampuan pelayanan kesehatan prioritas.

3. Ketentuan penyelenggaraan bantuan biaya *Fellowship* Kementerian Kesehatan:
   a. Persyaratan Calon Peserta
      1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non ASN;
      2) Diusulkan dari Rumah Sakit pengusul;
      3) Tidak menerima pendanaan pembiayaan dari pihak lain untuk komponen yang sama; dan
      4) Melakukan pendaftaran melalui *website: sibk.kemkes.go.id.*
   b. Dokumen Persyaratan

      Calon peserta penerima bantuan biaya Fellowship harus mengunggah dokumen persyaratan pada *website sibk.kemkes.go.id.* yang terdiri dari:
      1) *Curriculum Vitae*;
      2) Ijazah dokter spesialis;
      3) Surat Tanda Registrasi dokter spesialis yang masih berlaku;
      4) Surat Izin Praktik dokter spesialis yang masih berlaku;
      5) Surat izin dan Surat usulan dari Rumah Sakit pengusul;
      6) Surat pernyataan bermeterai;
      7) Surat persetujuan orang tua/suami/istri bermeterai
      8) Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
      9) BPJS/Asuransi Kesehatan lain yang aktif; dan
      10) Surat Keputusan pengangkatan/kenaikan pangkat (bagi ASN).

      Contoh format surat izin dan surat usulan dari Rumah Sakit pengusul, surat pernyataan bermeterai, dan surat persetujuan orang tua/suami/istri

Dipindai dengan CamScanner

bermeterai sebagaimana dimaksud dalam angka 5), 6), dan 7) tercantum pada *website sibk.kemkes.go.id.*

4. Mekanisme Perpanjangan Rekrutmen Program *Fellowship* Kementerian Kesehatan

   a. Pendaftaran Calon Peserta

      Calon peserta mendaftar secara daring/*online* melalui *website sibk.kemkes.go.id* dengan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2. **Periode pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 November 2024.**

      Bagi peserta yang sudah mendaftar pada periode sebelumnya di tahun ini tidak perlu mendaftar kembali.

   b. Verifikasi Berkas Pendaftar

      Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi berkas pendaftar yang telah diunggah melalui *website sibk.kemkes.go.id.*

   c. Seleksi

      Kementerian Kesehatan melakukan seleksi terhadap peserta yang telah diverifikasi dengan melibatkan Kolegium dan Rumah Sakit penyelenggara.

   d. Wawancara

      Kementerian Kesehatan bersama Kolegium melakukan wawancara kepada calon peserta yang telah memenuhi kriteria seleksi.

   e. Penetapan Peserta

      Calon peserta yang telah diseleksi dan telah terpilih akan ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan biaya *Fellowship* melalui Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

5. Hasil seleksi dapat dilihat pada *website sibk.kemkes.go.id.*

6. Pembiayaan Bantuan Biaya *Fellowship* Periode III Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

7. Ketentuan untuk bantuan biaya *Fellowship* melalui LPDP dapat diakses melalui *https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/targeted/beasiswa-Fellowship-dokter-spesialis-2024*.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2024
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Dipindai dengan CamScanner